



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0069 TAHUN 2024

TENTANG

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas mengamanatkan agar Walikota memberikan komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga dilaksanakan melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
8. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh wilayah Kelurahan Kota Administrasi sebagaimana daftar seluruh Kampung Keluarga Berkualitas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menetapkan seluruh Kampung Keluarga Berencana yang terbentuk sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor e-0003 Tahun 2023 menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA: Untuk melaksanakan...

- KETIGA : Untuk melaksanakan Kampung Keluarga Berkualitas perlu dibentuk Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
1. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. menyelenggarakan program-program peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan, perubahan perilaku keluarga, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 4. menyediakan data dan informasi lengkap serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan tentang pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas yang mencakup kegiatan :
 - a. menyusun rencana program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - b. melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang; dan
 - c. melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Walikota 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Para Camat membentuk Tim Koordinasi Keluarga Berkualitas tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- KEENAM : Para Lurah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- KETUJUH : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas bertanggung jawab untuk mencapai target indikator yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023.

KEDELAPAN:Biaya yang...

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 1973011211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0069 Tahun 2024
Tanggal 23 Juli 2024

DAFTAR KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

N0	KECAMATAN	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
1.	Cengkareng	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cengkareng Barat
2.	Cengkareng	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cengkareng Timur
3.	Cengkareng	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Duri Kosambi
4.	Cengkareng	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kapuk
5.	Cengkareng	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kedaung Kali Angke
6.	Cengkareng	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Rawa Buaya
7.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Grogol
8.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jelambar
9.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jelambar Baru
10.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kel. Tanjung Duren Selatan
11.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kel. Tanjung Duren Utara
12.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tomang
13.	Grogol Petamburan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Wijaya Kusuma
14.	Kalideres	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kamal
15.	Kalideres	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tegal Alur
16.	Kalideres	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pegadungan
17.	Kalideres	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kalideres
18.	Kalideres	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Semanan
19.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Duri Kepa
20.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kedoya Selatan
21.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kedoya Utara
22.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kebon Jeruk
23.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Sukabumi Utara
24.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Sukabumi Selatan
25.	Kebon Jeruk	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kelapa Dua
26.	Kembangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kembangan Selatan
27.	Kembangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kembangan Utara
28.	Kembangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Meruya Selatan
29.	Kembangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Meruya Utara

N0	KECAMATAN	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
30.	Kembangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Srengseng
31.	Kembangan	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Joglo
32.	Palmerah	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Slipi
33.	Palmerah	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kota Bambu Utara
34.	Palmerah	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kota Bambu Selatan
35.	Palmerah	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jatipulo
36.	Palmerah	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Palmerah
37.	Palmerah	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kemanggisan
38.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pinangisia
39.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Glodok
40.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Keagungan
41.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Krukut
42.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Taman Sari
43.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Maphar
44.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tangki
45.	Taman Sari	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Mangga Besar
46.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tanah Sereal
47.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Tambora
48.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Roa Malaka
49.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Pekojan
50.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jembatan Lima
51.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Krendang
52.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Duri Utara
53.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Duri Selatan
54.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kali Anyar
55.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jembatan Besi
56.	Tambora	Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Angke

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah :
 - 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Wakil Ketua :
 - 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
- e. Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan :
 - Koordinator : Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
 - Anggota :
 - 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Kepala Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 3. Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Bidang Perubahan Perilaku
 - Koordinator : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
 - Anggota :
 - 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 2. Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 - 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
 - 5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat

- g. Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
 Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
 5. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
 6. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
 8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
 Koordinator : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat

2. URAIAN TUGAS

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 2. melaporkan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Ketua	1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas antar organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. menguatkan komitmen para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; 3. memfasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas; 4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 5. mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kota/Kabupaten Administrasi.
Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam pelaksanaan program kerja optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Koordinator Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
Sekretaris	1. memfasilitasi penyusunan kebijakan bersama Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 3. mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas; 4. melaporkan kegiatan Tim Koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan melalui: 1. melaksanakan program dan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu); 2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan efisien; 3. melakukan rapat internal Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan apabila diperlukan; dan 4. melaporkan kegiatan Bidang Penyediaan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Bidang Perubahan Perilaku	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan melalui: 1. melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); 2. melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK); 3. melaksanakan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja; 4. melaksanakan program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga; 5. menyelenggarakan bimbingan calon pengantin; 6. meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama; 7. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas Kesehatan dan Pendidikan; 8. menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok; 9. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, apabila diperlukan; dan 10. melaporkan kegiatan Bidang Perubahan Perilaku.
Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga yang dilakukan melalui: 1. melaksanakan peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bersumberdaya masyarakat; 2. melaksanakan pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian <i>stunting</i>; 3. melaksanakan peningkatan cakupan dan akses pendidikan; 4. melaksanakan peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan; 5. melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga; 6. mengoordinasikan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, <i>stunting</i>, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga; 7. melakukan rapat internal Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga apabila diperlukan; dan 8. melaporkan kegiatan Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga.

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat	
Koordinator dan Anggota	Mengoordinasikan program dan kegiatan penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar yang dilakukan melalui: 1. melaksanakan pemecuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 2. menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni; 3. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak; 4. menyelenggarakan pemenuhan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak 5. melakukan rapat internal bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat apabila diperlukan; dan 6. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004